



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 80 -2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dalam penyediaan data, perlu dibentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas umum sebagai penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah melalui kegiatan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai sebagai berikut:

- a. melaksanakan pertemuan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah;

- b. mendorong komitmen setiap Instansi Daerah untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data;
- c. melakukan koordinasi dengan Walidata tingkat daerah mengenai penentuan daftar data yang menjadi kebutuhan internal setiap Instansi Daerah untuk tahun selanjutnya guna mencegah duplikasi data;
- d. mendorong pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di daerah;
- e. mempersiapkan rencana aksi kebutuhan data sektoral sesuai untuk periode tertentu;
- f. mengkomunikasikan pembatasan akses data;
- g. berkomunikasi dan berkoordinasi terkait metadata;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah;
- i. menyediakan dan mengelola data sektoral sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
- j. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
- k. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. melakukan verifikasi dan mempublikasikan data sektoral dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA

: Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana pertukaran data;
- b. sarana penyebarluasan data;
- c. sarana advokasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. penyelarasan pengembangan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

- KEEMPAT : Susunan Tim dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tugas sebagai berikut:
- a. Pembina Data Statistik tingkat daerah mempunyai tugas:
 - 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - 2) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat daerah mempunyai tugas:
 - 1) mengelola simpul jaringan informasi geospasial pemerintah daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional (JIGN);
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumberdaya manusia; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
 - c. Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:
 - 1) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2) menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia, portal instansi daerah dan portal Satu Data Indonesia tingkat daerah;
 - 3) membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
 - 4) mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data geospasial dan informasi geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah;
 - 5) menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan data geospasial dan informasi geospasial di simpul jaringan pemerintah daerah dalam JIGN;

- 6) mengelola platform berbasis web untuk mencari, mengakses, dan menggunakan informasi serta layanan geospasial secara online (Geoportal) sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial dan penyebarluasan informasi geospasial yang terintegrasi dengan portal SDI melalui JIGN; dan
- 7) melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial tingkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4), angka 5), dan angka 6).

d. Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial tingkat daerah mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
- 2) menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 3) menyampaikan data dan metadata kepada Walidata tingkat daerah; dan
- 4) mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menggunakan data geospasial dan informasi geospasial sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Sekretariat Forum Satu Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- 1) memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

KELIMA : Keanggotaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

- KEENAM : Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-211-2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Solok dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

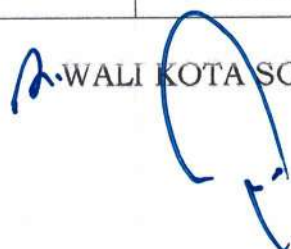
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 80 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

SUSUNAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota Solok	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator dan Pembina Data Geospasial
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok	Pembina Data Statistik
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata
6.	Inspektur	Produsen Data
7.	Sekretariat Daerah	Produsen Data
8.	Sekretariat DPRD	Produsen Data
9.	Kepala Dinas Pendidikan	Produsen Data
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Produsen Data
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Produsen Data
12.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Produsen Data
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Produsen Data
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Produsen Data
15.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Produsen Data
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Produsen Data
21.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Produsen Data
22.	Kepala Dinas Pariwisata	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Produsen Data

Ar. 5

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
24.	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Produsen Data
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Produsen Data
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Produsen Data
27.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Produsen Data
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Produsen Data
29.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Produsen Data
30.	Camat Lubuk Sikarah	Produsen Data
31.	Camat Tanjung Harapan	Produsen Data


 A. WALI KOTA SOLOK,


 RAMADHANI KIRANA PUTRA

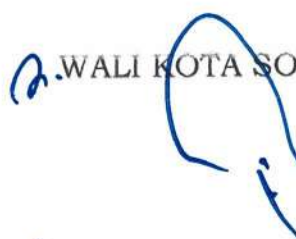
h

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 96 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Pengarah
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator Sekretariat
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
6.	Perencana Ahli Madya pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
7.	Perencana Ahli Madya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Perencana Ahli Madya pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
9.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
11.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
13.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
15.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
17.	Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
18.	Pengelola Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
19.	Operator Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

 A. WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

L



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, Februari 2026

Kepada :

Nomor : 000.9.6.1/ /Bapperida-2026

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di -

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan

 Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

 Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
 2. Bapak Sekretaris Daerah

 Dari : Kepala Bapperida Kota Solok

 Tentang : Pembentukan Forum Satu Data Indonesia

 Lampiran : 2 (dua) rangkap

Catatan : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

 2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.
mohon

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPERIDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf

REFENDI, S.Pt., M.Si
NIP. 19700102 199803 1 006



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, Februari 2026

Kepada :

Nomor : 000.9.6.1/ /Bapperida-2026

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan

 Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

 Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
 2. Bapak Sekretaris Daerah

 Dari : Kepala Bapperida Kota Solok

 Tentang : Pembentukan Forum Satu Data Indonesia

 Lampiran : 2 (dua) rangkap

Catatan : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

 2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.
mohon

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPERIDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf


REFENDI, S.Pt., M.Si
NIP. 19700102 199803 1 006